

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Kampanye dan Penerapan Protokol Kesehatan: Dilema Pilkada 2020

Ekonomi

- COVID-19, UMKM dan Repons Kebijakan Pemerintah
- Kebijakan Utang Pemerintah Masa Pandemi COVID-19

Hukum

- Menakar Urgensi Pilkada di tengah Pandemi
- Nasib Kebebasan Berpendapat Pasca Reformasi dan Dewasa Kini

Politik

- Kinerja Aparatur Sipil Negara Memasuki Kenormalan Baru
- Memahami Pengaduan Publik dan Responsivitas Pemerintah
- New Normal* dan Kebijakan Berbasis Bukti

Sosial

- Menanggung Risiko Skenario Adaptasi Kebiasaan Baru
- Potret Layanan Kesehatan Jiwa pada Masa Pandemi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Kampanye dan Penerapan Protokol Kesehatan: Dilema Pilkada 2020	3
EKONOMI	
COVID-19, UMKM dan Repons Kebijakan Pemerintah.....	9
Kebijakan Utang Pemerintah Masa Pandemi COVID-19	15
HUKUM	
Menakar Urgensi Pilkada di tengah Pandemi.....	20
Nasib Kebebasan Berpendapat Pasca Reformasi dan Dewasa Kini	24
POLITIK	
Kinerja Aparatur Sipil Negara Memasuki Kenormalan Baru	29
Memahami Pengaduan Publik dan Responsivitas Pemerintah ..	32
<i>New Normal</i> dan Kebijakan Berbasis Bukti	35
SOSIAL	
Menanggung Risiko Skenario Adaptasi Kebiasaan Baru	39
Potret Layanan Kesehatan Jiwa pada Masa Pandemi.....	43

PROFIL INSTITUSI.....	51
PROGRAM RISET	53
SURVEI BIDANG POLITIK	57
EVALUASI KEGIATAN	58
DISKUSI PUBLIK.....	59
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	60

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Muhammad Aulia Y.Guzasiah,
Muhamad Rifki Fadhilah, Nopitri Wahyuni, Rifqi Rachman, Vunny Wijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Juni 2020 mengangkat laporan utama mengenai penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 dan penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19). Protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 idealnya menghadirkan rasa aman untuk setiap tahapan. Namun, keberadaan cara berkampanye yang mensyaratkan interaksi tatap wajah seakan menempatkan protokol kesehatan pada posisi yang berseberangan.

Di bidang ekonomi, *Update Indonesia* kali ini membahas tentang kondisi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, berefek positif untuk membantu menekan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, kebijakan juga memberi dampak negatif pada sebagian kalangan khususnya UMKM. Selain itu, kami juga membahas tentang isu kebijakan utang pemerintah masa pandemi COVID-19. Hal ini karena perbincangan mengenai utang Indonesia kembali menjadi topik hangat yang diperbincangkan akhir-akhir ini. Indonesia pun turut melakukan serangkaian stimulus fiskal. Dampaknya, defisit APBN pun melebar.

Di bidang Hukum, *Update Indonesia* membahas tentang menakar urgensi penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Di tengah situasi genting seperti ini, dibanding tetap melaksanakan Pilkada di masa pandemi, seharusnya pemerintah lebih bijak mengeluarkan Perppu yang mengatur tata kelola pemerintahan di tengah masa kevakuman dan transisi ini. Selain itu, kami membahas tentang kondisi terkini tentang kebebasan berpendapat di Indonesia. Hal ini sangat penting, mengingat semakin menguatirkannya ancaman terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia, termasuk di dunia maya.

Di bidang politik, *Update Indonesia* membahas tentang kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) memasuki kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19. Adaptasi dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah memutus rantai pandemi COVID-19. Salah satunya terkait dengan pelayanan publik. ASN dituntut untuk tetap memberikan kinerja pelayanan yang prima. Selain itu, kami membahas tentang memahami pengaduan publik dan responsivitas pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, kami juga membahas tentang pentingnya perumusan kebijakan yang berbasis

bukti dalam pembuatan kebijakan *new normal* di tengah pandemi COVID-19.

Di bidang sosial, *Update Indonesia* mengangkat tentang risiko skenario adaptasi kebiasaan baru. Kebijakan *new normal* harus ditinjau dengan kajian yang matang secara multidisiplin dan diterapkan dengan mekanisme komunikasi publik yang simultan dan pengawasan yang tegas. Selain itu, kami membahas tentang potret layanan kesehatan jiwa pada masa pandemi.

Publikasi bulanan *Update Indonesia* dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Kampanye dan Penerapan Protokol Kesehatan: Dilema Pilkada 2020

Pada 12 Juni 2020 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 (PKPU 5/2020). Regulasi ini menggeser sebagian tahapan persiapan maupun penyelenggaraan Pilkada 2020, setelah sempat ditunda sebelumnya

Tentunya, pergeseran karena pandemi *coronavirus disease* (COVID-19) harus ditopang oleh regulasi lain. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Perppu 2/2020), yang mengamankan KPU untuk membuat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pilkada 2020. Oleh karenanya, rancangan PKPU soal Pilkada dalam kondisi bencana non-alam diformulasikan.

Hingga tulisan ini dibuat pada pertengahan bulan Juni 2020, rancangan PKPU tersebut sudah melewati fase uji publik. Tepatnya pada 6 Juni 2020. Di kesempatan itu, beragam catatan dan masukan dilemparkan berbagai pihak kepada KPU.

Ketentuan berkampanye, yang berbeda dari Pilkada sebelumnya, menjadi poin yang cukup disoroti partai politik (parpol) yang hadir. Parpol merasa sejumlah aturan kampanye di masa pandemi membatasi kesempatan mereka dalam mensosialisasikan calon yang diusung. Parpol juga memandang efektivitas kampanye daring tidak sebaik kegiatan tatap muka. Padahal di sisi lain, protokol kesehatan yang melekat pada rancangan PKPU justru menitikberatkan pada soal antisipasi penyebaran virus melalui pertemuan fisik.

Dua tegangan ini lantas patut diperhatikan, mengingat potensi penyebaran virus pada pemilih, penyelenggara, peserta, dan pihak lain yang terlibat sangat riskan untuk muncul pada tahapan

kampanye Pilkada 2020. Walaupun, sebagian besar parpol justru menilai opsi-opsi berkampanye yang tersedia di dalam rancangan PKPU ini tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Aktivitas Kontak Fisik

Peraturan KPU 5/2020 yang telah diundangkan menyediakan kesempatan berkampanye selama 71 hari kepada para pasangan calon (paslon). Kesempatan ini juga tersedia untuk tim kampanye, serta parpol atau gabungan parpol yang mendukung paslon yang sebelumnya ditetapkan oleh KPU.

Durasi kampanye Pilkada sendiri dimulai sejak 26 September hingga 5 Desember 2020. Di kurun waktu itu, metode berkampanye yang menimbulkan kerumunan masih ditemukan pada kegiatan pertemuan terbatas dan debat publik. Dari dua cara berkampanye ini, terdapat beberapa catatan berkaitan dengan penerapannya di lapangan yang kontras dengan upaya menekan angka penyebaran virus COVID-19.

Pertama, soal pengaturan jumlah kehadiran maksimal peserta 20 orang pada pertemuan terbatas, yang saat uji publik lalu disarankan sejumlah parpol untuk diganti menjadi 50 persen dari kapasitas ruangan yang digunakan. Penerapan ketentuan 50 persen ini akan berisiko, manakala kapasitas sebuah gedung yang tersedia di suatu wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 mampu menampung jumlah yang sangat besar.

Untuk menanggulangi ledakan kerumunan massa pada kondisi itu, KPU sebetulnya dapat merujuk pada ketentuan yang ada di PKPU Nomor 4 Tahun 2017 (PKPU 4/2017). Pada peraturan tentang kampanye Pilkada tersebut, KPU memberikan kapasitas maksimal untuk pertemuan terbatas di setiap tingkatan daerah. Pasal 37 ayat (2) menjelaskan angka itu ada di maksimal 2.000 orang untuk tingkat provinsi, dan 1.000 orang untuk kabupaten/kota. Dengan menerapkan ketentuan angka maksimal, KPU dapat menghindari potensi kerumunan massa yang “sah” dalam kegiatan pertemuan terbatas. Untuk mendukung pembatasan jumlah individu pada tahapan ini, menentukan kapasitas maksimal gedung yang digunakan juga dapat dilakukan KPU agar ketentuannya selaras dengan angka maksimal peserta yang ditetapkan.

Selain itu, angka maksimal untuk pertemuan terbatas tentunya harus disesuaikan dengan konteks pandemi COVID-19 saat ini. Tulisan ini justru setuju dengan argumen dari Pelaksana Tugas

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Plt. Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar, yang di momen uji publik menyatakan bahwa zonasi COVID-19 tidak menjadi pertimbangan dalam mengatur Pilkada secara berbeda. Artinya, semua daerah yang melangsungkan Pilkada 2020 tetap menjalankan protokol kesehatan secara merata.

Hal tersebut menjadi logis, mengingat protokol kesehatan yang ada dalam rancangan PKPU Pilkada di masa bencana non-alam sangat menekankan pada upaya pembatasan interaksi antar individu. Termasuk larangan berkerumun, pembatasan jumlah peserta -ketika pertemuan fisik harus dilaksanakan-, dan pengaturan jarak pada semua orang yang hadir pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada.

Catatan kedua, berkaitan dengan ketentuan pada debat publik, yang juga tidak melimitasi secara pasti jumlah maksimal orang yang terlibat. Memang, salah satu poin pada bagian ini menjelaskan bahwa hanya paslon, anggota tim kampanye dalam jumlah terbatas, dan KPU di wilayah yang bersangkutan yang hadir di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik (LPP) atau Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Namun, klausa ini tidak memberi kejelasan pada sejumlah hal. *Pertama*, pilihan kata “dalam jumlah terbatas” yang dimaksudkan pada anggota tim kampanye. Ini akan menimbulkan persoalan, karena dapat diinterpretasikan secara berbeda. Misalnya saja, jika satu paslon memiliki jumlah tim kampanye yang lebih besar, maka cara mengartikan diksi “jumlah terbatas” di kelompok ini pastinya menjadi berbeda dari paslon lain dengan jumlah anggota tim kampanye yang lebih sedikit.

Kedua, KPU belum memasukkan rencana alternatif manakala kerumunan justru terbentuk di luar lokasi studio LPP dan LPS. Rancangan PKPU ini memang sudah melarang kehadiran undangan, penonton, dan/atau suporter pada debat publik. Namun, poin tersebut tidak secara spesifik mendefinisikan kerumunan seperti apa yang keberadaannya tidak diperkenankan.

Oleh karena penyelenggaraan debat publik ini ada di dalam studio LPP atau LPS, lantas muncul pertanyaan. Apakah kata “menghadiri” akan merujuk pada kerumunan yang ada di dalam studio saja? Atau kerumunan orang yang berada di sekitaran studio juga dapat dianggap “menghadiri” kegiatan debat publik Pilkada 2020? Kemungkinan-kemungkinan ini belum secara rinci diakomodir di

dalam rancangan PKPU saat uji publik kemarin. Padahal, hal tersebut penting untuk menjaga kemungkinan adanya orang yang berkumpul di sekitar studio saat debat publik dilangsungkan.

Terlepas dari dua catatan terhadap cara berkampanye Pilkada secara langsung, tulisan ini juga turut mengapresiasi langkah tegas KPU yang secara terang melarang beberapa kegiatan kampanye fisik. Beberapa kegiatan kampanye fisik yang dilarang itu misalnya, kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, perlombaan, dan kegiatan sosial.

Protokol kesehatan yang ada dalam rancangan PKPU tentang Pilkada dalam kondisi bencana non-alam juga harus diapresiasi. Namun, kedudukan protokol ini terhadap pelaksanaan Pilkada, terutama kampanye, seakan berseberangan. Hal itu akan terlihat saat poin-poin yang termuat dalam protokol kesehatan dihadapkan dengan praktik berkampanye langsung, yang masih mensyaratkan pertemuan antara pemilih dengan paslon atau tim kampanye secara langsung.

Pada momen uji publik, porsi metode kampanye secara langsung yang ada di rancangan PKPU pun masih dianggap kurang oleh sejumlah perwakilan parpol. Salah satu komentar semisalnya datang dari perwakilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kader partai ini mengajukan kelonggaran di beberapa daerah yang memiliki konteks kultural tertentu, yang menyebabkan kegiatan tatap wajah tidak dapat ditinggalkan. Syahdan, protokol kesehatan seakan hanya hadir sebagai pelengkap persyaratan pelaksanaan Pilkada 2020 saja, karena keberadaannya pun tidak selaras dengan praktik-praktik kampanye fisik yang masih disediakan KPU, serta usulan yang diajukan parpol.

Rekomendasi

Saat tulisan ini dikerjakan, formulasi rancangan PKPU tentang Pilkada dalam kondisi bencana non-alam masih berlangsung. Proses konsultasi berbentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah dan DPR pun belum dilakukan. Dengan demikian, rekomendasi yang diberikan hanya akan merefleksikan apa kiranya yang dapat diantisipasi agar penyelenggaraan kampanye dan penerapan protokol kesehatan di Pilkada 2020 tidak saling melemahkan.

Pertama, membuat acuan rigid untuk setiap aturan kampanye yang

melibatkan aktivitas langsung. Demi menghindari hal-hal yang tak terduga, seperti kerumunan yang berpotensi muncul pada tahapan kampanye, KPU perlu dengan tegas menerapkan batas maksimal kehadiran orang di setiap tahapan kampanye yang mempertemukan orang secara langsung.

Kedua, KPU perlu menghadirkan larangan disertai sanksi kepada para peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan di dalam rancangan PKPU Pilkada dalam kondisi bencana non-alam. Hal ini dapat dilakukan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU 1/2015), yang mengalami beberapa kali perubahan, menyediakan ruang bagi KPU untuk memberikan larangan dan sanksi pada pelaksanaan Pilkada.

Hal itu juga diperkuat oleh ketentuan yang ada di PKPU 4/2017 tentang Kampanye Pilkada. Regulasi ini salah satunya memuat kewenangan KPU dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta Pilkada. Jika memang perlu diatur khusus, maka sudah sepantasnya rancangan PKPU tentang Pilkada dalam kondisi bencana non-alam juga menyertakan larangan dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di tahapan kampanye.

Ketiga, mengintensifkan kolaborasi dan sinergi antara KPU dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, utamanya di soal penerapan protokol kesehatan pada tahapan kampanye yang mempertemukan orang. Hal ini ditujukan agar pengawasan ketat terhadap penerapan protokol kesehatan tidak hanya dipikul oleh penyelenggara Pilkada 2020 saja.

Selain itu, laporan berkala tentang perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah-wilayah yang menyelenggarakan Pilkada juga menjadi penting untuk disampaikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kepada KPU. Hal ini ditujukan agar KPU dapat segera mengambil keputusan yang tepat, misalnya untuk kembali menunda Pilkada, manakala suatu wilayah memiliki risiko penularan yang membahayakan pemilih, penyelenggara, peserta, dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Catatan terakhir terefleksi dari salah satu poin kesimpulan RDP antara *stakeholders* penyelenggaraan Pilkada pada tanggal 27 Mei lalu. Poin ini menyatakan bahwa seluruh tahapan Pilkada harus berpedoman pada protokol kesehatan dan prinsip-prinsip demokrasi. Keseimbangan dua aspek inilah yang menjadi tantangan sesungguhnya untuk KPU.

Di satu sisi, KPU sebagai penyelenggara tidak memiliki pilihan selain patuh pada regulasi yang mengikat mereka. Namun, menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi pastinya selalu dihantui oleh ancaman ketidakberhasilan. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk tetap tanggap manakala melanjutkan pelaksanaan Pilkada ternyata hanya memperbesar kemungkinan penyebaran virus yang lebih masif.

- Rifqi Rachman -

Protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 idealnya menghadirkan rasa aman untuk setiap tahapan. Namun, keberadaan cara berkampanye yang mensyaratkan interaksi tatap wajah seakan menempatkan protokol kesehatan pada posisi yang berseberangan.

COVID-19, UMKM dan Repons Kebijakan Pemerintah

Tidak terasa sudah hampir 3 bulan ini, Indonesia tengah menjalani sebuah upaya untuk menekan laju dan penyebaran COVID-19. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini menjelaskan bahwa PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Sayangnya, kebijakan PSBB ini dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, efeknya memang positif untuk membantu menekan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, kebijakan juga memberi dampak negatif pada sebagian kalangan khususnya dunia usaha. Hal ini dikarenakan terbatasnya pergerakan masyarakat.

Buntut panjangnya, terbatasnya kegiatan masyarakat ini berujung kepada *market failure* atau kegagalan pasar untuk mempertemukan *supply* dan *demand* (mekanisme pasar). Lebih lanjut, kebijakan PSBB berimbas lebih berat kepada sektor-sektor ekonomi yang mengandalkan mekanisme pasar untuk mendapatkan penghasilan. Salah satunya adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun ada pergeseran pola transaksi dari transaksi konvensional menjadi transaksi berbasis daring/*online*, tetapi perlu dicatat bahwa bentuk aktivitas penjualan yang mendominasi sektor UMKM di Indonesia saat ini masih berbasis penjualan secara langsung/*direct sales*.

Dampak ke UMKM

Hal di atas juga diamini oleh data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang menunjukkan dari total 64 juta pelaku UMKM, baru 9,4 juta pelaku UMKM yang memiliki program penjualan atau memasarkan produknya secara *online*. Tentu saja dengan dilakukannya kebijakan PSBB ini akan membuat aktivitas utama UMKM (54,6 juta pelaku UMKM *non-online*) terganggu

(*Jawa Pos*, 2020). Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KemenkopUKM), selama situasi pandemi COVID-19 ini ada sekitar 37.000 UMKM yang terdampak sangat serius. Hal ini ditandai dengan: 56 persen pelaku UMKM melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (*The Jakarta Post*, 2020).

Lebih lanjut, sektor UMKM yang paling terdampak akibat COVID-19 datang dari sektor UMKM yang berkaitan erat dengan industri pariwisata. Hal ini disebabkan sektor pariwisata mengalami imbas yang signifikan akibat menurunnya kedatangan wisatawan yang merupakan poros penggerak aktivitas pariwisata. Secara simultan, dampak ini juga akan berpengaruh kepada sektor UMKM sebagai *forward* dan *back linkage* sektor pariwisata yang juga mengandalkan sisi *on demand* dari wisatawan.

Lebih rinci, sektor UMKM yang paling terdampak adalah sektor UMKM yang bergerak pada sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Hal ini diamini oleh data yang diolah P2E LIPI dalam Bahtiar dan Saragih (2020), yang menyatakan bahwa dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27 persen. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77 persen, dan usaha menengah di angka 0,07 persen. Selain itu, UMKM pengrajin kayu dan rotan, khususnya untuk pembuatan cenderamata juga terdampak. Jika dirinci, usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan mengalami penurunan sebesar 1,77 persen dan usaha menengah 0,01 persen. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5 - 0,8 persen.

Terganggunya UMKM di Indonesia tidak dapat diabaikan begitu saja. Pasalnya, selama ini hampir lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia disokong oleh sektor UMKM. Lebih lanjut, dihimpun dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) tahun 2018 menunjukkan UMKM mampu menyerap 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja, 89 persen di antaranya ada di sektor mikro, dan menyumbang 60 persen terhadap PDB Indonesia (*KemenkopUKM*, 2018). Disrupsi di sektor UMKM tentu akan memiliki dampak lanjutan/*multiplier effect* kepada perekonomian secara agregat.

Analisis Respons Kebijakan Pemerintah

Untuk memitigasi dampak dan akibat yang ditimbulkan dari terdisrupsi UMKM di Indonesia, pemerintah pun telah menyiapkan beberapa langkah mitigasinya. Adapun landasan hukum dari langkah mitigasi tersebut tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2020.

Pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020, pemerintah terus berupaya untuk menjaga kestabilan ekonomi di sektor UMKM melalui stimulus keuangan. Salah satu stimulus yang diberikan adalah relaksasi angsuran pokok dan bunga/margin kredit usaha rakyat (KUR) bagi debitur maupun calon debitur penerima KUR yang terkena imbas COVID-19. Bentuk relaksasi tersebut berupa pembebasan pembayaran angsuran bunga/margin KUR dan penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu paling lama 6 bulan yang mulai berlaku pada 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. Relaksasi yang dilakukan juga dapat berupa restrukturisasi KUR yang terdiri dari perpanjangan jangka waktu KUR, penambahan limit plafon KUR, dan penundaan pemenuhan persyaratan administratif restrukturisasi KUR hingga berakhirnya COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kedua, kebijakan di atas juga diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 yang mencantumkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan terhadap kredit dapat dilakukan kepada debitur saat sebelum maupun sesudah terkena dampak COVID-19. Mekanisme restrukturisasi kredit ini bentuknya dapat bermacam-macam. Mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, hingga pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Untuk mendapatkan paket stimulus ini pelaku UMKM setidaknya harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: (a) Lokasi usaha berada daerah terdampak COVID-19 yang diumumkan pemerintah setempat; (b) Terjadi penurunan pendapatan atau omzet karena mengalami gangguan terkait COVID-19, dan (c) Terjadi gangguan terhadap proses produksi karena dampak COVID-19.

Sebagai informasi tambahan, total akumulasi penyaluran KUR dari bulan Agustus 2015 sampai 29 Februari 2020 sebesar Rp507,00 triliun, dengan *outstanding* senilai Rp165,30 triliun dan rasio *Non Performing Loan (NPL)* sebesar 1,19 persen. Penyaluran KUR per 29 Februari 2020 sudah mencapai Rp35,00 triliun atau 18,42 persen dari target 2020 yang berjumlah Rp190 triliun. Kemudian, porsi penyaluran KUR sektor produksi (non-perdagangan) sampai 29 Februari 2020 sebesar 57,30 persen atau Rp20,05 Triliun. Penyaluran KUR ke sektor produksi tertinggi adalah sektor pertanian (28 persen), jasa (16 persen), dan industri pengolahan (11 persen) (*Hukumonline.com, 2020*).

Jika dianalisis, pada prinsipnya program relaksasi kredit dan kelonggaran yang diberikan pemerintah melalui pihak perbankan merupakan kebijakan yang sangat tepat. Namun, kebijakan ini juga memiliki risiko adanya peningkatan *Non-Performance Loaning (NPL)*. Berdasarkan data OJK hingga bulan April 2020, *NPL gross* telah 2,89 persen. Angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan Desember 2019 sebesar 2,53 persen. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio bulanan pada 2019 sebesar 2,59 persen.

Meskipun angka ini masih berada di bawah batas atas yang ditetapkan oleh OJK sebesar 5 persen, namun hal ini perlu diwaspadai mengingat dampak COVID-19 yang menghantam UMKM begitu besar dan akan berpengaruh terhadap kemampuan memenuhi kewajiban kredit. Tentu hal ini akan meningkatkan *NPL* perbankan secara signifikan. Putaran berikutnya peningkatan *NPL* dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, karena bank akan mencadangkan aktiva produktifnya lebih banyak dari yang dianggarkan. Hal tersebut akan menimbulkan biaya kerugian dan berpotensi semakin memperburuk kondisi perekonomian (*Sari, Syam dan Ulum, 2012*).

Sebagai catatan, berdasarkan data OJK, baki kredit (sisa pinjaman yang dimiliki) konstruksi UMKM per bulan Februari tahun ini tercatat senilai Rp58,49 triliun dengan rasio kredit bermasalah atau *non-performing loan (NPL)* 9,40 persen. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar 7,93 persen. Tentu hal ini juga harus menjadi rambu-rambu bagi pemerintah untuk menengok sisi ini. Jangan sampai pelonggaran kredit ini justru memberi dampak yang negatif kepada perekonomian dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, pada pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit UMKM nyatanya masih terdapat permasalahan, diantaranya masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk melakukan proses pengajuan kredit ke perbankan. Hal ini dikarenakan proses restrukturisasi tersebut masih banyak didominasi oleh bank-bank BUMN. Selebihnya, pelaku UMKM yang sudah terlanjur meminjam di bank swasta belum mendapatkan stimulus ini dan harus menanggung kecewaan akibat administrasi yang berbelit-belit dan potensi pengajuan restrukturisasi yang ditolak.

Tercatat dari data yang dihimpun dari OJK, restrukturisasi kredit perbankan hingga 24 April 2020 sudah mencapai Rp207,2 triliun, baik dari debitur UMKM dan non-UMKM. Adapun jumlah debitur yang melakukan restrukturisasi itu mencapai 1,02 juta nasabah. Jika dirinci, total restrukturisasi UMKM mencapai Rp99,3 triliun dengan jumlah debitur 819.923 nasabah dan non-UMKM mencapai Rp107,85 triliun dari 199.411 debitur. Kemudian, kredit yang berpotensi direstrukturisasi memiliki debit kredit sebesar Rp1.112,59 triliun, yang terdiri dari kredit UMKM Rp405,32 triliun dan non-UMKM Rp707,26 triliun. Dengan begitu, total realisasi restrukturisasi tersebut baru 18,62 persen dari total potensi kredit yang akan direstrukturisasi (*kontan.com, 2020*).

Rekomendasi Kebijakan

Untuk memitigasi persoalan di atas ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, diantaranya:

1. Pihak OJK dan BI harus membuat persyaratan yang lebih rinci mengenai pelaku UMKM yang dapat mengakses restrukturisasi kredit. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *adverse selection* dan juga asimetri informasi, jika seandainya ada pelaku UMKM yang justru secara sengaja memanfaatkan adanya kebijakan ini untuk menghindari kewajiban pembayaran kredit.
2. Terkait dengan NPL, perbankan dapat melakukan skenario analisis untuk melihat kemampuan modal dan likuiditas dalam memberikan stimulus restrukturisasi kredit kepada UMKM. Dengan begitu, perbankan akan lebih siap untuk mengatasi peningkatan risiko kredit dan gap likuiditas.
3. Pemerintah dapat memberikan arahan kepada perbankan swasta untuk memberikan stimulus restrukturisasi kredit kepada UMKM yang melakukan pembiayaan di bank tersebut. Tentu saja, hal ini juga harus disesuaikan dengan kapasitas dan

kemampuan perbankan swasta tersebut dalam memberikan stimulus restrukturisasi kredit.

4. OJK dan perbankan harus melakukan penilaian dan koordinasi melihat bagaimana perkembangan proses kebijakan restrukturisasi kredit ini secara kontinu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya asimetri informasi antara pihak perbankan dan OJK. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk melihat bagaimana strategi dan mitigasi yang cepat dan tepat jika seandainya ditemui hal-hal yang dapat berisiko tinggi terhadap perbankan.
5. Pemerintah, OJK dan perbankan juga harus bersinergi penuh, khususnya untuk memberikan informasi mengenai kebijakan stimulus restrukturisasi kredit UMKM ini kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar pelaku UMKM mendapatkan informasi yang jelas dan dapat segera memanfaatkan kebijakan ini untuk memitigasi dampak COVID-19 kepada usahanya.

Tidak terasa sudah hampir 3 bulan ini, Indonesia tengah menjalani sebuah upaya untuk menekan laju dan penyebaran COVID-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB. Sayangnya, kebijakan PSBB ini dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, efeknya memang positif untuk membantu menekan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, kebijakan juga memberi dampak negatif pada sebagian kalangan khususnya dunia usaha.

- M. Rifki Fadilah -

Kebijakan Utang Pemerintah Masa Pandemi COVID-19

Perbincangan mengenai utang Indonesia kembali menjadi topik hangat yang diperbincangkan akhir-akhir ini. Sebelumnya, JP Morgan, *The Economist Intelligence Unit*, dan *International Monetary Fund* (IMF) secara kompak memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami kontraksi (*Fadilah, 2020*). Kemudian, untuk memitigasi hal tersebut, berbagai Negara di dunia melakukan serangkaian kebijakan *bumper* untuk menjaga perekonomian negaranya, salah satunya melalui instrumen kebijakan fiskal.

Misalnya, Amerika Serikat memberikan stimulus fiskal sebesar US\$2,1 triliun (10,5 persen dari PDB) untuk dunia usaha, berupa pembebasan pajak sementara dan berbagai bantuan sosial. Kemudian, China memberikan stimulus sebesar RMB3,1 triliun (1,2 persen dari Produk Domestik Bruto/PDB), yang termasuk pembebasan pajak dan kontribusi jaminan sosial. Jerman memberikan sebesar EUR156 miliar (4,5 persen dari PDB) untuk menyediakan jaminan terkait pinjaman perusahaan, serta kesehatan dan jaring pengaman sosial (*Kemenkeu, 2020*).

Indonesia pun turut melakukan serangkaian stimulus fiskal, seperti untuk sektor insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan, *social safety net*, dukungan industri (pajak dan bea masuk), serta dukungan pembiayaan anggaran. Beberapa strategi keuangan negara pun disiapkan. Terakhir, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dikalkulasi total tambahan belanja dan pembiayaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APBN) 2020 sebesar Rp677,20 triliun untuk biaya penanganan COVID-19 dan Rp589,65 triliun untuk biaya PEN. Dampaknya, defisit APBN pun melebar menjadi 6,34 persen (sebelumnya 5,07 persen sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Postur APBN 2020).

Lebih lanjut, Pemerintah mengambil beberapa opsi untuk menutup defisit anggaran, antara lain melalui pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, serta pembiayaan lainnya (saldo anggaran lebih) (LPEM UI, 2020). Dari beberapa alternatif pembiayaan tersebut, hal yang paling sering dilakukan pemerintah suatu negara yakni dengan menggunakan modal asing melalui utang, baik utang dalam negeri ataupun luar negeri, serta melalui peminjaman langsung maupun melalui penerbitan surat utang pemerintah.


Kembali ke Teori

Dalam tataran teoritis, pandangan *Kaleckian Model* yang masih termasuk ke dalam Mazhab *Post-Keynesian*, melihat bahwa pengeluaran pemerintah (melalui belanja dan pelebaran defisit anggaran) dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah, maka akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Pandangan ini memiliki kesimpulan bahwa stimulus fiskal berupa pelebaran defisit dan menambah utang dimaksudkan untuk memacu belanja pemerintah yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian.

Logikanya, jika permintaan dan atau penawaran meningkat, maka akan mendorong terjadinya keseimbangan baru dengan tingkat output yang lebih tinggi. Permintaan agregat dengan fungsi $Y = C + I + G + (X - M)$ akan dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, semakin besar pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan nasional dari sisi permintaan (*demand side*). Oleh karena itu, utang pemerintah yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah juga memiliki dampak yang sama terhadap pendapatan nasional dari sisi permintaan (Islam, 2014).

Lebih lanjut, banyak studi yang mendukung perlunya utang luar negeri karena memberikan dampak positif terhadap ekonomi suatu negara, khususnya untuk memacu pertumbuhan dan investasi (Lihat misalnya Warner, 1992; Jayaraman et al., 2008; Hameed et al., 2008, dan Adegbite et al., 2008). Dikutip dari CEIC dalam LPEM UI (2020), konsumsi terhadap PDB justru memiliki korelasi positif dengan defisit anggaran terhadap PDB (Lihat Gambar. 1).

Gambar. 1 Hubungan Konsumsi dan Defisit Anggaran



Sumber: LPEM UI dan CEIC, 2020.

Maksud dari berkorelasi positif adalah jika defisit anggaran meningkat (melebar), maka konsumsi juga akan meningkat. Hal di atas menunjukkan bahwa stimulus fiskal melalui pelebaran defisit anggaran diperlukan untuk menjaga konsumsi agar tidak menurun. Selain dari sisi *demand*, stimulus fiskal saat ini juga dirancang untuk melindungi sektor-sektor yang memiliki potensi sebagai mesin penggerak perekonomian agar tidak mati (*supply-side*). Dengan demikian, pada akhirnya stimulus fiskal mampu mendorong pemulihan ekonomi menuju *v-shaped recovery* setelah krisis berakhir (LPEM UI, 2020). Kemudian, secara empiris hal ini juga membuktikan bahwa stimulus fiskal dapat membantu mendorong perekonomian sebagaimana yang disebutkan dalam pandangan *Keynesian*.

Situasi Terkini Utang Indonesia

Dikutip dari APBN Kita Edisi Mei 2020, posisi utang per akhir bulan April 2020 mencapai Rp5.172,48 triliun. Terdiri dari Surat Berharga Negara Rp4.338,44 triliun dan Pinjaman Rp834,04 triliun. Dengan demikian, rasio utang terhadap PDB sebesar 31,78 persen. Memang rasio utang terhadap PDB ini mengalami peningkatan, namun hal ini masih dalam batas wajar yang diatur oleh Undang-undang Keuangan Negara dengan batas atas sebesar 60 persen terhadap PDB.

Tidak hanya Indonesia, kini banyak negara-negara di dunia yang juga meningkatkan utangnya untuk menyelamatkan perekonomian negaranya dari ancaman resesi. Akibatnya, angka utang publik negara-negara di dunia akan meningkat tajam pada tahun ini. Sebelumnya, kita sama-sama sepakat dengan *Keynes*, namun utang juga membawa konsekuensi yang berisiko tinggi bagi perekonomian jangka menengah dan panjang.

Misalnya, bagi negara-negara miskin atau berkembang, saat ini posisi utang telah meningkat tajam khususnya untuk menghadapi COVID-19. Kemudian, lembaga keuangan multilateral maupun negara-negara terkaya di dunia telah menawarkan dukungan keuangan yang substansial untuk membantu meringankan beban keuangan. Lihat misalnya, negara-negara yang tergabung dalam G20 menawarkan dukungan keuangan yang substansial dengan menangguk pembayaran utang. Selain itu, IMF dan *World Bank*, serta bank pembangunan multilateral lainnya juga telah menggenjot dukungan dana darurat untuk negara-negara terdampak.

Memang upaya-upaya ini akan memberikan angin segar bagi negara-negara miskin dan berkembang yang terdampak. Namun, sebagian besar pembiayaan pinjaman baru (meskipun dengan ketentuan konsesi) akan ditambahkan ke neraca ekonomi negara-negara berkembang tersebut dalam jangka menengah. Kita sepakat dengan *Keynes* bahwa kebijakan defisit anggaran memang dapat mendorong perekonomian. Namun, ada konsekuensi yang berat juga yang harus ditanggung. Defisit anggaran melahirkan risiko utang, utang melahirkan risiko negara-negara akan menjadi terikat dengan negara debiturnya. Tidak hanya itu, perlu diingat dalam konteks pandemi COVID-19, paket bantuan utang yang ditawarkan adalah penundaan, bukan penghapusan. Artinya, pembayaran utang akan tetap berjalan dan penghitungan bunga pun juga akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Oleh karena itu, banyak negara yang diramalkan akan menghadapi krisis ekonomi akibat COVID-19, bahkan dengan jumlah hutang yang lebih besar dan tekanan finansial yang lebih dalam. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan negara-negara tersebut untuk membayar utang luar negeri dengan baik. Kemudian, risiko gagal bayar negara mungkin memang tidak akan terjadi pada tahun ini maupun 2-3 tahun ke depan, tetapi kemungkinan besar terjadi dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh *Keynes in the long run we are all dead* mungkin akan terjadi akibat banyak negara yang tercekik dengan besarnya beban utang.

Bahkan, *Ricardian* melalui teorinya yang sangat terkenal "*Ricardian Equivalence*" sudah mewanti-wanti bahwa masyarakat bersifat visioner, di mana apabila pemerintah memberikan stimulus dengan menaikkan defisit untuk menggerakkan perekonomian tidak serta-merta efektif karena masyarakat tidak meningkatkan konsumsinya. Hal ini terjadi karena masyarakat mengantisipasi adanya kenaikan

pajak di masa depan guna membiayai defisit dan pelunasan utang. Hal ini lebih lanjut didukung oleh beberapa studi yang berpendapat bahwa apabila suatu negara mempunyai profil hutang, maka negara tersebut perlu mengkhawatirkan eksistensi utang sebagai salah satu pendukung keberhasilan pembangunan nasional. Dengan adanya hutang akan menimbulkan beberapa kekhawatiran terhadap kestabilan ekonomi nasional (Lihat misalnya *Daryanto, 2004; Hubbard, 2011; Ezeabisi, 2011, dan Georgiev, 2012*).

Rekomendasi

Dalam konteks Indonesia, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, di antaranya:

1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu melakukan evaluasi kebijakan utang, misalnya sejauh mana pemanfaatan utang untuk penanganan COVID-19 selama ini.
2. Kemenkeu perlu bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pengawasan dalam proses alokasi utang kepada pos-pos belanja terkait sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, Kemenkeu juga perlu melakukan pengawasan dalam penggunaan alokasi utang supaya tidak menimbulkan *moral hazard*.
3. Kemenkeu dalam jangka menengah harus mulai memetakan utang yang dimiliki oleh Indonesia. Proses pemetaan utang ini dimaksudkan untuk melihat utang-utang mana saja yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat sehingga dapat dimitigasi untuk proses pembayarannya.
4. Kemenkeu dalam jangka menengah juga perlu memikirkan sumber pendanaan untuk melakukan pembayaran utang. Dengan begitu, Indonesia tidak terjerat dengan *debt crisis* di masa depan akibat beban utang pada masa pandemi COVID-19 ini.
5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan perlu memikirkan alternatif pembiayaan selain melalui pos utang yang selama ini dilakukan. Perlu adanya proses pemetaan potensi dari sumber lain untuk dijadikan sumber pembiayaan.

Perbincangan mengenai utang Indonesia kembali menjadi topik hangat yang diperbincangkan akhir-akhir ini. Indonesia pun turut melakukan serangkaian stimulus fiskal. Dampaknya defisit APBN pun melebar .

- M. Rifki Fadilah -

Menakar Urgensi Pilkada di tengah Pandemi

Terhitung kurang lebih empat bulan lamanya, Indonesia berjuang melawan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-2019). Meski begitu, kurva kasus positif yang sejauh ini terlihat, dapat dikatakan belum juga menunjukkan tanda-tanda pelandaian.

Grafiknya masih menanjak, bahkan cenderung lebih meruncing tiga kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Mulai dari penambahan jumlah kasus per hari yang masih terhitung puluhan di awal bulan Maret, menjadi ratusan dalam hitungan minggu, hingga naik menjadi ribuan di pertengahan bulan Mei.



Sumber: worldometers.info, 15/06.

Per tanggal 16 Juni saja, jumlah kasus yang sebagaimana dilaporkan telah menghampiri empat puluh ribu. Sebagaimana terlihat dalam laman covid19.go.id (16/06), yang mencatat jumlah kasus mencapai 39.294 orang. Angka ini, tentu begitu kontras jika dibandingkan hanya dengan jumlah kasus dalam beberapa minggu sebelumnya. Misalnya per tanggal 9 Juni yang sebanyak 33.076 orang, atau per tanggal 2 Juni dengan jumlah yang relatif masih kecil, yakni 27.549 orang (kawalcovid19.id, 16/06).

Tingginya angka penginfeksi ini, sudah seharusnya menjadikan semua pihak semakin waspada dan berhati-hati dalam melakukan

aktivitas selain di rumah. Namun, hal ini sepertinya tidak berlaku bagi Pemerintah. Alih-alih memperketat protokol kesehatan di tengah kondisi yang tidak normal ini, Pemerintah justru melonggarkan kebijakan pembatasan sosialnya sembari menyerukan istilah “*New Normal*” kepada masyarakat.

Tujuannya, tentu tidak lain demi menggerakkan kembali roda ekonomi. Meski dilematis, alasan ini sedikit banyak dapat dibenarkan. Sebab kondisi perekonomian saat ini, memang benar-benar terpuruk menurut banyak ahli. Apabila tidak segera dilonggarkan, dikhawatirkan akan banyak usaha yang gulung tikar dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran pada bulan Juni dan seterusnya (*cnbcindonesia.com, 15/05*).

Namun, permasalahannya tidak berhenti di situ saja. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga telah bersepakat untuk tetap menghelat agenda politik berskala besar di tanggal 9 Desember mendatang, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah.

Menariknya, kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 ini, ditetapkan pada tanggal 4 Mei lalu. Tatkala jumlah kasus positif COVID-19 Indonesia telah berada di angka 11.587 orang, setelah per tanggal 4 April sebelumnya, masih berkisar di angka 2.092 orang (*worldometer.info, 16/05*).

Selain tidak memperlihatkan pertimbangan yang matang, kebijakan ini praktis menggambarkan model pengambilan kebijakan tanpa basis bukti yang kuat (*evidence-based policy making*). Untuk itu, pertanyaan yang muncul kemudian apakah Pilkada serentak ini semendesak pelonggaran kegiatan ekonomi?

Urgensinya di tengah Pandemi?

Dalam penjelasan umum dan bagian menimbang atau konsiderans poin b Perppu No. 2 Tahun 2020, alasan demi “untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri”, dapat dilihat sebagai satu-satunya alasan yang diajukan untuk tetap melangsungkan Pilkada.

Sementara, jika menelusuri langsung pernyataan-pernyataan resmi pejabat atau instansi otoritatif, alasan-alasan terkait paling tidak dapat dilihat mengerucut pada tiga kata kunci. Seperti karena

ketidakpastian COVID-19 itu sendiri, preseden negara-negara lain yang juga tetap bersikukuh untuk melaksanakannya, dan kekhawatiran kursi kepala daerah yang telah habis masa jabatannya akan terus menerus diisi oleh pelaksana tugas (Plt) ataupun Penjabat (Pj) yang memiliki wewenang terbatas karena tidak langsung dipilih oleh rakyat

Alasan tersebut dapat dilihat dalam keterangan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian per 4 Juni 2020, saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Anambas (*news.detik.com*, 4/06). Pernyataan serupa, juga dapat dilihat datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD per 11 Juni 2020. Menurutnya, jika Pilkada tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan status kepala-kepala daerah yang nantinya banyak diisi oleh Plt, tidak bisa bekerja dan menjalankan roda pemerintahan secara efektif (*nasional.kompas.com*, 11/06).

Untuk itu, dapat dikatakan tidak ada alasan yang benar-benar kuat dibalik ketetapan mengapa prosesi politik ini tetap harus dijalankan di tengah pandemi. Jika alasan yang diajukan, setidaknya menunjukkan urgensi yang sama setaranya dengan bahaya atas keselamatan atau kesehatan masyarakat itu sendiri, mungkin pelaksanaannya dapat dengan mudah diterima.

Menakar Urgensi

Di sisi lain, alasan-alasan yang diajukan seperti pernyataan-pernyataan di atas, juga dapat dengan mudah untuk dipatahkan. *Pertama*, atas dasar kondisi ketidakpastian COVID-19 itu sendiri, seharusnya membuat Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya segera mengurungkan niatannya itu.

Memang benar, tidak ada jaminan kapan persisnya pandemi ini berakhir. Namun, tidak berarti juga hal ini dapat sekonyong-konyong dijadikan alasan pembenar untuk tetap melaksanakan Pilkada di tengah situasi yang kian parah ini. Jika tetap dilanjutkan, ini sama saja berjudi dengan nyawa. Dapat dibayangkan, meski jumlah Tempat Pemungutan Suaranya (TPS)-nya telah dikurangi, namun tetap saja sebanyak 105 juta pemilih di 270 daerah akan bergerak ke 311.978 TPS. Belum lagi dinamika politik yang ditimbulkannya dapat menambah riuh interaksi dan intrik-intrik sosial.

Kedua, adanya alasan bahwa negara-negara lain tetap melaksanakannya selama masa pandemi, tentu tidak seketika

menjadinya ukuran bahwa hal serupa juga dapat berhasil di Indonesia. Selain karena kondisi setiap negara berbeda-beda, baik dari segi sumber daya maupun infrastruktur. Hal ini juga jelas berkelindan dengan karakteristik, kesadaran, serta budaya kepatuhan masyarakat yang begitu terfragmen di tiap negara.

Untuk ini juga, pelanjutan prosesi Pilkada dengan basis argumentasi demikian, lantas tidak seketika juga menjamin keberhasilannya, baik dari sisi transparansi maupun dari sisi partisipasinya. Data dari *International IDEA* (2020), menunjukkan bahwa dari enam negara yang bersikukuh melakukan Pemilu di masa pandemi, hanya dua yang kemudian berhasil melaluinya dengan jumlah partisipasi pemilih yang meningkat, yakni Bavaria dan Korea Selatan. Sementara sisanya, seperti Australia, Prancis, Iran, dan Mali, masing-masing mengalami penurunan sebanyak 7 sampai 35 persen. Dengan begitu, jika dari sisi partisipasi saja berpotensi mengalami penurunan dan tidak maksimal, lalu untuk apa daulat rakyat dirayakan?

Ketiga, dari sisi alasan pengkhawatiran roda pemerintahan tidak dapat berjalan secara efektif jika diisi oleh Plt atau Pj, tentu dapat dengan mudah juga ditepis. Memang terdapat kewenangan-kewenangan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh Plt maupun Pj. Namun, hal ini tentunya hanya persoalan teknis dan dapat diselesaikan dengan kehadiran Perppu. Apalagi pengaturan terkait wewenang dan tugas Plt dan Pj bukan merupakan ketentuan baku yang rumusannya telah dirincikan sedemikian rupa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ataupun dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Melainkan dalam aturan-aturan teknis lain, seperti dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Untuk itu, di situasi genting seperti ini, dibanding tetap melaksanakan Pilkada di masa pandemi, seharusnya Pemerintah lebih bijak mengeluarkan Perppu yang mengatur tata kelola pemerintahan di tengah masa kevakuman dan transisi ini. Selain dapat menjadi jeda interval untuk memantau perkembangan COVID-19, sembari menyusun perencanaan yang matang dalam hal memutus waktu yang tepat untuk melanjutkan kembali agenda Pilkada, kebijakan ini juga dapat menjadi momen pembuktian bahwa Pemerintah atau yang lebih terkhusus Presiden, pada dasarnya memang mengedepankan keselamatan rakyat di atas kepentingan politik semata. Sebagaimana *tagline* atau jargon yang ia sendiri selalu gambar-gemborkan di awal-awal penyebaran pandemi ini, yaitu *Salus Populi Suprema Lex*.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -

Untuk itu, di situasi genting seperti ini, dibanding tetap melaksanakan Pilkada di masa pandemi, seharusnya Pemerintah lebih bijak mengeluarkan Perppu yang mengatur tata kelola pemerintahan di tengah masa kevakuman dan transisi ini.

Nasib Kebebasan Berpendapat Pasca Reformasi dan Dewasa Kini

Indonesia pasca era reformasi, dapat dikatakan tidak pernah benar-benar sepenuhnya tereformasi. Terutama dalam hal kebebasan berpendapat, yang kian hari kian mengalami pemberangusan.

Sebut saja nama-nama yang belakangan mengalami pengintimidasian, teror hingga kriminalisasi hanya karena mengekspresikan kebebasan berpendapatnya, ataupun sedang gencar-gencarnya melontarkan tanggapan kritis terhadap beberapa kebijakan suatu institusi. Mulai dari Robertus Robet, Dhandy Laksono, Saiful Mahdi, Farid Gaban, dan yang teranyar Ravio Patra.

Nama-nama itu, tentu tidak sepenuhnya mewakili berbagai kasus yang terus terjadi dan meningkat bak fenomena gunung es di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tidak mengherankan apabila *Freedom House*, sebuah organisasi nirlaba yang umumnya mengeluarkan indeks kebebasan global, tidak pernah lagi mencatatkan Indonesia berada dalam kategori *free* dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat sejak tahun 2014, namun *partly free*.

Bahkan lebih jauh jika melihat angka-angka kuantitatifnya, pada tahun 2015 hingga 2019 Indonesia tidak pernah sekalipun mencapai angka 70 dari 100 untuk itu. Skor tertinggi yang sejauh tercapai hanya berhasil menyentuh angka 65 untuk tahun 2016 dan 2017, kemudian perlahan semakin menurun ke angka 61 di tahun 2020 (*Freedom House, 2020*).

Deretan kejadian serta fakta di atas, tentu membuat kita kembali mempertanyakan agenda reformasi. Sebab, muatan amandemen konstitusi kedua yang tidak lain dilakukan untuk menjalankan amanat itu, telah menjamin sendiri hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat. Hal ini terang dapat dilihat pada bunyi Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Untuk itu, tulisan ini mencoba untuk meninjau kembali beberapa kebijakan terkait kebebasan berpendapat. Termasuk terlebih dahulu mencari tahu batasan-batasannya, jika hal itu memang dimungkinkan oleh prinsip-prinsip universal dan UUD 1945.

Berpendapat dan Batasan Kebebasannya

Persoalan berpendapat dan kebebasan terhadapnya, sedari awal telah ditentukan menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Ada bukan karena diberikan oleh masyarakat ataupun kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sendiri sebagai manusia (*Asplund, 2009*).

Atas asumsi inilah, setiap HAM pada dasarnya wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*), dan ditegaskan (*enforced*) oleh setiap negara. Tidak terkecuali bagi negara-negara yang tergabung dalam *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mendeklarasikannya sebagai “*a common standard of achievement for all people and all nations*”, dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal HAM (DUHAM).

Walau begitu, dalam perkembangannya disadari tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak. Ada hak-hak yang dalam konteks-konteks tertentu dapat dibatasi pemenuhannya dan ada yang tidak dapat dibatasi sama sekali meski dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya, dalam berbagai literatur disebut sebagai *derogable rights*, sedangkan yang tidak dapat dibatasi dikenal dengan istilah *non-derogable rights* (*Kasim, 2001*).

Jika merujuk pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol), yang merupakan turunan prinsip-prinsip piagam DUHAM lebih lanjut, hak-hak yang terkategori sebagai *non-derogable rights* disebut seperti hak atas hidup (*right to life*), hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*); hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*); hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian kontraktual; hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut (*retroactive*); hak yang setara sebagai subjek hukum (*equality*); dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan agama.

Adapun hak yang terkategori sebagai *derogable rights*, disebut seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai; hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima

dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

Secara umum, pembatasan terhadap *derogable rights* hanya diperbolehkan dalam batasan-batasan yang tidak bersifat diskriminatif, dan sebanding dengan bahaya atau ancaman yang akan muncul jika pemenuhannya tetap harus dilaksanakan dalam situasi yang tidak kondusif (Riyadi, 2012). Lebih jauh dalam Pasal 29 ayat (3) Piagam DUHAM, disebutkan bahwa pembatasan terhadap pemenuhan HAM hanya dapat dilakukan jika ditetapkan dengan undang-undang; untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain; serta untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum suatu masyarakat demokrasi.

Adapun lebih khusus terhadap pembatasan hak berpendapat, disebut dalam Pasal 19 ayat (2) Kovenan Sipol hanya dapat dilakukan atau ditentukan dengan undang-undang, dan sepanjang diperlukan untuk menghormati/menghargai hak atau reputasi orang lain (*for respect of the rights or reputations of other*) dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum (*public order*) atau kesehatan atau moral umum.

Dalam general comment atau Komentar Umum Komite HAM PBB No. 10 poin 4 dan No. 34 poin 22 yang memberi tafsir resmi atas Pasal 19 ayat (3) tersebut, selain dikatakan bahwa pihak negara yang menerapkan pembatasannya tidak boleh justru berbalik membahayakan hak berpendapat itu sendiri, dan “*must conform to the strict tests of necessity and proportionality*”. Lebih dalam, pembatasannya juga disebutkan tidak diizinkan dengan alasan yang tidak ditentukan dalam paragraf. Bahkan jika alasan tersebut dapat dibenarkan untuk melindungi hak-hak lain yang dilindungi dalam Kovenan itu.

Sebab menurut poin 9 Komentar Umum No. 34, setiap bentuk pendapat wajib dilindungi, termasuk opini yang bersifat politis, ilmiah, historis, moral, ataupun yang sifatnya religius. Adapun segala bentuk kriminalisasi kepemilikan pendapat, pelecehan, intimidasi atau stigmatisasi seseorang, termasuk penangkapan, penahanan, persidangan, atau pemenjaraan karena alasan pendapat yang mereka pegang, dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Khusus untuk maksud penafsiran dan batasan “menghormati/menghargai hakataureputasi oranglain” yang sebagaimana dimaksud,

Komentar Umum No. 34 poin 28 menyebutkan contoh yang dapat dilegitimasi. Misalnya, dalam kaitannya untuk menerapkan Pasal 17 Piagam DUHAM, yang tidak memperbolehkan seorangpun secara sewenang-wenang atau tidak sah mencampuri masalah pribadi, keluarga, rumah, hubungan surat-menyurat, atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Pembatasan lain yang juga dilegitimasi menurut poin itu, sama halnya untuk melindungi hak-hak dalam hal ikut serta dalam urusan pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilu, serta untuk memperoleh akses pelayanan umum atas dasar persamaan yang sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 Piagam DUHAM.

Paradoks Demokrasi dan Hukum Indonesia

Konstitusi Indonesia, pada dasarnya tidak memberikan perbedaan yang khusus terhadap beragam instrumen HAM yang diatur di dalamnya. Misalnya, mana HAM yang dapat dibatasi dan mana yang tidak dapat dibatasi. Pasal 28 UUD 1945, hanya memberikan instruksi umum bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Termasuk dalam hal menyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Meski begitu, hingga saat ini dapat dikatakan belum ada satupun Undang-Undang yang pernah dikeluarkan untuk mengatur ketentuan ini lebih lanjut. Setidaknya pasca UUD 1945 diamandemen untuk kali kedua di tahun 2000, dan mengkristalisasikan jaminan kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E ayat (3).

Dapat diperhatikan, dari beberapa Undang-Undang yang setidaknya dapat dikaitkan dengan substansi pasal tersebut, semuanya dikeluarkan di masa sebelum amandemen itu terjadi. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut tidak secara langsung merujuk dan menjadikan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya.

Sebut saja Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang tidak memiliki daya paksa dalam melindungi dan menjamin HAM; ataukah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,

yang tidak lagi konteks pada Indonesia hari ini. Sebab Undang-Undang ini hanya mengatur sarana penyampaian pendapat dalam ruang-ruang unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas.

Untuk itu, Undang-Undang ini tidak hadir dalam konteks perkembangan saat ini, dimana lalu lintas interaksi antar individu dan kelompok berlangsung lebih banyak pada dunia virtual atau maya ketimbang dunia fisik. Ironinya, ditengah kevakuman ini, bukannya merevisi dan memperbaiki beberapa ketentuan Undang-Undang tersebut, Pemerintah dan legislator malah membentuk dan menetapkan undang-undang yang justru memberikan paradoks tersendiri pada kebebasan berpendapat ini.

Sebut saja seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di tetapkan ditahun 2008, yang sampai hari ini kerap dijadikan sebagai alat untuk memberangus kebebasan berpendapat. Tidak berhenti disitu, beberapa undang-undang warisan orde baru yang memiliki kesamaan sifat, seperti Undang-Undang Penodaan Agama dan sebagainya, tidak pernah sekalipun dievaluasi agar sesuai dengan konteks dan perkembangan demokrasi hari ini.

Padahal Kovenan Sipol yang sebagaimana diterangkan sebelumnya, telah sejak lama diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Ini artinya, Pemerintah dan para legislator sepertinya tidak pernah sekalipun membaca ataupun mempedomani berbagai pembentukan aturan jaminan, perlindungan serta prosedur dan pembatasan-pembatasan yang bersinggungan secara langsung maupun tidak terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia..

Untuk itu, agar nasib demokrasi dan kebebasan berpendapat tidak terus menerus mengalami pembusukan, berbagai Undang-Undang yang bermasalah dan yang terkait dengan kebebasan berpendapat, sudah seharusnya ditinjau kembali dan dikembalikan ke dalam trek yang sesuai dengan nafas Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip-prinsip Kovenan Sipol.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -

Agar nasib demokrasi dan kebebasan berpendapat tidak terus menerus mengalami pembusukan, berbagai Undang-Undang yang bermasalah dan yang terkait dengan kebebasan berpendapat, sudah seharusnya ditinjau kembali dan dikembalikan ke dalam trek yang sesuai dengan nafas Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip-prinsip Kovenan Sipol.

Kinerja Aparatur Sipil Negara Memasuki Kenormalan Baru

Adaptasi demi adaptasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai langkah memutus rantai pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Salah satunya terkait dengan pelayanan publik. Di tengah pandemi, seiring dengan adanya *refocusing* anggaran Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan COVID-19, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dituntut untuk tetap memberikan kinerja pelayanan yang prima. Bagaimana hal ini dapat terwujud?

Kinerja ASN dan Praktik E-Government di tengah Pandemi

Pandemi COVID-19 mendorong ASN di tingkat K/L untuk bekerja dari rumah (*Work from Home/WFH*) dengan memanfaatkan sistem elektronik/*daring* atau *e-government*. Namun, sejumlah permasalahan muncul. Tidak semua pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui sistem *daring* di rumah. Beberapa bidang tersebut diantaranya pelayanan di rumah sakit dan seluruh fasilitas kesehatan, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait perekaman KTP Elektronik, pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi, uji kir kendaraan bermotor, dan pelayanan publik lainnya yang memang memerlukan kedatangan masyarakat secara langsung (*ombudsman.go.id, 02/04*).

Adanya sejumlah jenjang jabatan ASN yang selalu lekat dengan rapat koordinasi, juga membuat sebagian ASN harus tetap datang ke kantor dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Imbauan WFH yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah pun memuat bahwa ASN diperkenankan untuk bekerja dari rumah, kecuali dua level pejabat struktural tertinggi yang bekerja di kantor (*djkn.kemenkeu.go.id, 05/06*).

Pada intinya, kebijakan WFH diserahkan kembali ke K/L/Pemda masing-masing untuk disesuaikan. Sebelum pandemi hadir, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sempat mengusulkan adanya kebijakan ASN bekerja dari rumah agar lebih efektif dan efisien. Namun, saat itu uji coba baru dilakukan di lingkup Bappenas. Dari segi kesiapan, kebijakan ASN bekerja dari rumah yang diusulkan Bappenas pun masih memerlukan kajian-kajian lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik harus mengelola pelayanannya dengan berbasis sistem informasi yang meliputi sistem informasi elektronik dan/ atau nonelektronik. Pelaksanaannya pun perlu didukung dengan perwujudan asas partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, dan kemudahan, serta keterjangkauan.

Namun, belum semua kota dan daerah di Indonesia siap untuk melaksanakan kebijakan WFH ASN yang berbasis sistem daring. Adanya sistem kerja berbasis elektronik atau *e-office* juga belum dilaksanakan merata. Lantaran, ketimpangan akses listrik dan internet, serta keterbatasan lainnya. Misalnya di Papua Barat. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyampaikan bahwa perpanjangan WFH mengakibatkan kinerja ASN tidak efektif (*papuakita.com*, 03/06). Namun, perpanjangan WFH tetap dilaksanakan mengingat kasus positif di Papua Barat masih tergolong tinggi. Menurut Dominggus, optimalisasi jaringan internet menjadi salah satu upaya yang terus dikejar agar pelayanan publik dapat terus dilakukan.

Selain itu, anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih, menyampaikan bahwa WFH ASN berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik terutama di bidang administrasi (*mediaindonesia.com*, 20/04). Layanan administrasi yang biasanya dikerjakan ASN juga cenderung berhenti ataupun mengalami penundaan waktu yang cukup panjang.

Menuju Kenormalan Baru, Pentingnya Evaluasi Kinerja ASN

Kenormalan baru bukanlah istilah yang benar-benar baru. ‘*New normal*’ merupakan istilah populer dalam dunia ekonomi dan bisnis, merujuk pada situasi ekonomi baru se usai krisis finansial pada 2007-2008 (*inews.id*, 09/06). Menjadi jelas bahwa adanya kebijakan

kenormalan baru tidak bisa dilepaskan dari adanya ancaman pada sektor ekonomi. Hal itu juga dipertegas oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tatanan hidup normal baru dilakukan selama vaksin belum dapat ditemukan. Harapannya, Indonesia bisa segera keluar dari resesi perekonomian yang disebabkan oleh COVID-19 dalam waktu yang relatif singkat (*kompas.com*, 28/05).

Eksekusi sebuah kebijakan berpotensi menimbulkan risiko atau dampak pada kebijakan lain. Baik positif maupun negatif. Agar perekonomian pulih, kebijakan kenormalan baru menjadi kebijakan yang paling sulit dan berisiko untuk diputuskan Pemerintah Pusat, karena pandemi masih terus meningkat. Pelayanan publik pun juga tak kebal dari ancaman penularan. Misalnya, penularan yang terjadi di Pemerintah Kota Semarang sehingga menimbulkan klaster baru (*beritajateng.net*, 12/06).

Untuk memasuki kenormalan baru, sistem kerja ASN perlu disesuaikan. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjoe Kumolo, terdapat empat hal yang harus dilakukan ASN dalam menjalankan sistem kerja di fase kenormalan baru (*kompas.com*, 01/06). Sistem kerja yang fleksibel, pengaturan kerja dan jam kerja, pengaturan infrastruktur penunjang, serta pemanfaatan aplikasi-aplikasi pendukung.

Langkah Pemerintah Pusat untuk mengatur manajemen kinerja ASN sedemikian rupa sangat perlu dikaji. Begitu pula dengan kebijakan WFH serta sederet kebijakan lain yang telah dilakukan dan masih dilakukan, juga perlu dievaluasi. Evaluasi yang adapun harus berdasar pada asas sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hal itu penting mengingat peranan ASN yang sangat krusial dalam melaksanakan pelayanan publik dan sebagai garda terdepan Indonesia dalam upaya mewujudkan berbagai program prioritas pembangunan yang kini sedang terguncang karena pandemi.

Selain itu, penilaian kinerja ASN internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku pegawai juga perlu dilakukan secermat mungkin. Agar kinerja ASN secara internal dan eksternal terevaluasi untuk selanjutnya masing-masing K/L/Pemda dapat mengambil sikap atau kebijakan yang tepat di tengah pandemi yang masih terjadi.

- Vunny Wijaya -

Kinerja ASN memasuki kenormalan baru masih bertemu dengan banyak tantangan. Urgensi pemanfaatan sistem daring yang merata perlu diupayakan. Evaluasi kinerja selama pandemi juga perlu dilakukan guna menunjang peranan ASN yang sangat krusial di tengah pandemi yang mengguncang banyak sektor.

Memahami Pengaduan Publik dan Responsivitas Pemerintah

Di tengah upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), pengaduan terkait sejumlah kebijakan COVID-19 dari masyarakat terus berdatangan. Apalagi dengan praktik kebijakan *new normal* atau kenormalan baru yang telah dan akan diterapkan sejumlah daerah. Pengaduan publik membuktikan adanya respons dari masyarakat atas kinerja pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun, penting juga bagi pemerintah untuk merespons secara tepat.

Demokrasi dan Pengaduan Publik

Sebagai sebuah negara demokrasi, setiap warga negara Indonesia memiliki akses dan hak untuk menyuarakan berbagai gagasan membangun atas kinerja atau pelayanan publik yang diberikan pemerintah Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pemerintah wajib memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada penyelenggara atas pemberian layanan publik. Salah satunya berbentuk pengaduan.

Menurut Helena et al. (2015), meminta pertanggungjawaban pejabat publik merupakan jantung dari kehidupan berdemokrasi. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, peranan masyarakat untuk memberikan masukan termasuk pengaduan atas ketidaksesuaian kebijakan dan implementasi program pemerintah menjadi sangat urgen. Diketahui pula berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia (2020) mengenai persepsi publik terhadap penanganan COVID-19, pada aspek kinerja ekonomi dan implikasi politik, terjadi penurunan terhadap kepuasan demokrasi dari semula 69,5 persen pada bulan Februari 2020 menjadi 66,5 persen pada bulan Mei 2020.

Adanya ruang demokrasi berbentuk pengaduan termasuk keluhan akan membantu Pemerintah untuk mendeteksi kekurangan, menjadi pintu gerbang menuju perbaikan kinerja dan kualitas pelayanan yang prima. Selama pandemi, berbagai kebijakan publik dipertimbangkan dan dieksekusi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah (Pemda). Berbagai praktik tindak lanjut atau program turunannya juga dibuat. Mulai dari pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, pembuatan berbagai peraturan tertulis termasuk himbauan, surat edaran, dan lain sebagainya.

Adanya sejumlah permasalahan terkait kebijakan di masa COVID-19 juga direspons secara spesifik oleh Ombudsman dengan membuat Posko Pengaduan Daring COVID-19 yang dapat diakses melalui situs ombudsman.go.id/covid19. Dalam kanal tersebut, masyarakat yang memiliki pengaduan mengisi formulir untuk selanjutnya dikelola atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman untuk diteruskan ke Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda terkait.

Pengelolaan Pengaduan dan Responsivitas Pemerintah

Menurut Lembaga Administrasi Negara/LAN (2008) dalam buku “Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Publik”, pengelolaan pengaduan merupakan subsistem dari sistem manajemen pelayanan publik yang prima, yang bercirikan dan mengandung nilai-nilai yang selama ini melekat pada *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, sebuah pengelolaan pengaduan harus berdasar pada praktik *good governance* yang mengedepankan transparansi, integritas, dan kejujuran. Pengelolaan pengaduan juga perlu dikelola dan diisi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Mereka juga perlu memahami prosedur melalui pelatihan penanganan pengaduan.

Sebuah kanal pengaduan, idealnya juga memiliki mekanisme pengaduan yang jelas dan setiap data yang masuk terdokumentasi dengan baik. Hal paling penting juga dari semua proses pengaduan adalah bagaimana sebuah pengaduan itu juga diproses secara tepat dan transparan, serta memberikan penjelasan yang mudah dipahami publik. Dalam hal ini, responsivitas dari K/L/Pemda yang dituju juga menjadi indikator keberhasilan penanganan suatu pengaduan.

Menurut Ombudsman Queensland (ombudsman.qld.gov.au, 2019) misalnya, menerapkan pengelolaan aduan yang efektif dilakukan dengan investigasi internal terlebih dahulu. Investigasi internal dirancang untuk menemukan dan mengevaluasi fakta-fakta untuk memutuskan apakah keluhan yang masuk pantas atau tidak.

Lebih lanjut, secara teknis, fokus dari SDM pengaduan, yaitu meningkatkan penanganan pengaduan internal, mengurangi keluhan berulang meningkatkan standar layanan kepada masyarakat, dan meningkatkan standar pengambilan keputusan.

Penanganan pengaduan publik yang berhasil tidak hanya mampu menyelesaikan sebuah pengaduan secara tepat dan cepat. Pada akhirnya, pengaduan publik menjadi sarana pertanggungjawaban pemerintah agar masyarakat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Apalagi di masa COVID-19 ini, responsivitas pemerintah yang tepat juga akan mendorong atmosfer demokrasi yang lebih baik.

Di tengah pandemi COVID-19, Ombudsman menerima 387 laporan pengaduan masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang menyangkut layanan publik (*kompas.com, 13/05*). Dari 387 laporan tersebut, pengaduan mengenai bantuan sosial (bansos) COVID-19 mendominasi jumlah laporan sebanyak 72 persen. Merespons pengaduan terkait tersebut, Kementerian Sosial membuat hotline yang bisa diakses melalui surel *bansosovid19@kemsos.go.id* dan melalui kanal WhatsApp dengan nomor 08111022210. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan agar masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat ditangani dengan cepat.

Seiring dengan itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pun juga mendorong agar masyarakat yang membutuhkan dapat melakukan pengaduan di tingkat RT/RW. Di sejumlah daerah cara ini cukup efektif. Namun, tidak berhenti di situ. Responsivitas pada akhirnya juga menuntut Pemerintah untuk terus peka dan mengidentifikasi kebutuhan publik secara lebih cermat, apalagi di tengah pandemi seperti ini.

Pemerintah juga diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan publik berdasarkan aspirasi yang timbul di masyarakat dari berbagai bidang. Bagaimanapun, COVID-19 tidak hanya menghantam satu bidang misalnya kesehatan, tetapi juga bidang-bidang prioritas lain di Indonesia. Untuk dapat memeranginya, diperlukan kerja sama yang baik antaraktor Pemerintah dan masyarakat.

- Vunny Wijaya -

Pengaduan publik disertai responsivitas Pemerintah yang tepat akan mendorong kepercayaan publik dan memperbaiki atmosfer demokrasi yang sedang diuji di tengah pandemi.

***New Normal* dan Kebijakan Berbasis Bukti**

Indonesia tengah menuju era kenormalan baru atau *new normal*. Pemerintah menyatakan kebijakan ini bukan asal-asalan, ada faktor keilmuannya. Dengan akan mulainya era *new normal* di Indonesia, sejumlah kegiatan yang sebelumnya dihentikan atau dibatasi bakal dibuka kembali dengan sejumlah aturan. Aktivitas itu termasuk kegiatan perekonomian hingga tempat ibadah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pembukaan tempat ibadah hingga aktivitas ekonomi akan dilakukan melalui tahapan yang ketat dan berdasarkan data-data keilmuan. Jokowi pun meminta protokol kesehatan yang ketat untuk terus diterapkan, sehingga tatanan normal baru akan dapat diterapkan ke semua sektor dan wilayah. Sebagai catatan, sudah ada 120 daerah yang diizinkan menerapkan *new normal*.

Berdasarkan penjelasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, terdapat beberapa indikator dari WHO dalam rangka skenario *new normal* di tengah pandemi corona. Indikator yang dimaksud adalah *pertama*, tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan. Hal ini diukur berdasarkan penghitungan *basic reproduction number*, sebuah angka yang menunjukkan sebuah virus menularkan dari seseorang ke orang lain.

Kedua, menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan dapat merespons untuk pelayanan COVID-19. Jumlah kasus yang baru harus lebih kecil dari kapasitas pelayanan kesehatan yang dapat disediakan. Kapasitas pelayanan kesehatan yang disediakan 60% dari total kapasitas kesehatan, misalnya, kalau sebuah rumah sakit punya 100 tempat tidur, maka maksimum 60 tempat tidur itu untuk Covid-19. Ketiga, surveilans kesehatan. Menurut WHO (2004), surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis

dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus, serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan (<http://www.indonesian-publichealth.com>).

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan. Surveilans didefinisikan sebagai kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.

Surveilans kesehatan diselenggarakan agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Dalam konteks skenario menuju *new normal*, surveilans dilakukan dengan melakukan tes masif di masyarakat. Sehingga dapat diketahui kebijakan yang dapat diambil berdasarkan data tersebut.

Permasalahan Data sebagai Basis Bukti

Berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi tentang pentingnya data dan indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas. Data menjadi bagian terpenting dalam pengambilan kebijakan sebelum memasuki *new normal* di tengah pandemi COVID-19. Namun permasalahannya, data yang ada saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat.

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyatakan ada berbagai permasalahan data hingga variabel pendataan yang terlewatkan dalam data yang dipakai Gugus Tugas. Pandu menyebut, validitas data yang dikumpulkan pemerintah sendiri menimbulkan banyak pertanyaan. Contohnya, indikator-indikator data yang tidak dimunculkan dalam pendataan pandemi Covid-19 di Indonesia (republika.co, 27/5).

Sedangkan dosen sekaligus peneliti virus Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM, dr. Mohamad Saifudin Hakim menyatakan, seharusnya pemerintah tidak terlalu terburu-buru menerapkan kebijakan *new normal*. Hal ini dilatarbelakangi tren jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air masih cenderung bertambah di berbagai daerah (idntimes.com, 4/6).

Pentingnya Kebijakan Berbasis Bukti

Persoalan data menjadi krusial di tengah pandemi COVID-19 ini. Akibatnya, kebijakan yang dilakukan pemerintah seringkali menuai kontroversi. Kondisi ini disebabkan karena sengkabutnya pengelolaan data selama ini di Indonesia. Persoalan ini disebabkan acapkali keberadaan data diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Bahkan, data yang dimiliki oleh pemerintah tumpang tindih antar satu instansi kementerian dengan kementerian lainnya.

Persoalan manajemen data menimbulkan masalah bagi orang yang ingin mengakses data pemerintah. Hal ini disebabkan data belum dikelola dengan benar. Selain itu, tidak ada standar data yang jelas antara lembaga pemerintah.

Padahal, jika menilik peraturan, saat ini telah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Berdasarkan Perpres No 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. Namun, implementasinya belum berjalan dengan baik. Hal ini juga masih terlihat dalam kondisi saat ini.

Buruknya pengelolaan data menyebabkan munculnya permasalahan dalam perumusan hingga implementasi kebijakan di tengah pandemi COVID-19. Misalnya dalam persoalan penyaluran bantuan sosial di masyarakat. Hal ini terlihat dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan semrawutnya penyaluran bantuan sosial disebabkan karena 280 Pemerintah Daerah yang belum memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (<https://www.kpk.go.id>, 18/5/2020).

Berkaca pada permasalahan di atas, wacana pemerintah untuk menerapkan kebijakan *new normal* harus benar-benar berdasarkan data yang valid. Jika tidak berdasarkan data yang valid, maka dikhawatirkan pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan akan menemukan kegagalan dalam penerapan kebijakan tersebut. Permasalahan dalam penerapan kebijakan biasanya diawali dengan kegagalan dalam perumusan masalah.

Kegagalan dalam tahap perumusan masalah ini disebut oleh William N. Dunn (2003) sebagai kesalahan “tipe ketiga”. Kesalahan “tipe ketiga” dijelaskan oleh Kimball, sebagaimana dikutip oleh Mittroff dan Betz (1972), sebagai “kesalahan yang dilakukan dengan

memberi jawaban terhadap masalah yang salah”. Kesalahan “tipe ketiga” terjadi karena adanya perumusan masalah yang salah dan mengakibatkan penerapan suatu kebijakan pada sesuatu yang masalah substantif yang salah.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, untuk menghindari kesalahan “tipe ketiga”, maka proses perumusan kebijakan memerlukan pendekatan kebijakan berbasis bukti atau *evidence based policy*. Tujuannya agar perumusan kebijakan dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan aplikatif terhadap kebutuhan publik.

Kebijakan berbasis bukti membutuhkan data yang dihasilkan berdasarkan riset. Selain itu, riset juga diperkuat dengan manajemen pelaksanaan riset yang baik. Manajemen data yang baik terdiri dari manajemen data dan manajemen pelaksana.

Rekomendasi

Melihat persoalan di atas, diharapkan pemerintah ke depannya dapat memprioritaskan program peningkatan manajemen data. Program ini penting untuk dijalankan agar data pemerintah dapat dikelola dengan baik.

Dengan manajemen data yang baik, pemerintah dapat memberikan data secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, data dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan dan proses pembangunan. Hal ini penting untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

- Arfianto Purbolaksono -

Data menjadi bagian terpenting dalam pengambilan kebijakan sebelum memasuki new normal di tengah pandemi COVID-19. Namun permasalahannya, data yang ada saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat.

Menanggung Risiko Skenario Adaptasi Kebiasaan Baru

Riuh skenario *new normal* atau dipadankan dengan adaptasi kebiasaan baru terus berjalan sekalipun angka terkonfirmasi positif di Indonesia terus melonjak. Per 9 Juni 2020, angka kasus positif telah mencapai 32.033 kasus dengan jumlah pasien sembuh mencapai 10.904 kasus dan meninggal mencapai 1.883 kasus. Sebelumnya, pemerintah, melalui Gugus Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, mengatakan bahwa telah terjadi tren pelandaian angka kasus (*flattening curve*) yang dilihat per minggu (*The Jakarta Post*, 11/5).

Adaptasi kebiasaan baru yang didengungkan saat ini bermula dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Mei lalu. Kemudian, kajian dari Kementerian Perekonomian mengenai pemulihan ekonomi melalui mekanisme *new normal* mengawali perbincangan alot mengenai skema ini. Dalam skema tersebut, terdapat 5 (lima) fase pemulihan ekonomi yang telah dimulai sejak 1 Juni lalu sampai faset terakhir yang direncanakan berjalan pada tanggal 20 sampai 27 Juli 2020. Fase-fase ini secara bertahap memberikan relaksasi terhadap kegiatan ekonomi sembari mempertahankan prinsip protokol kesehatan.

Kemudian, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 pun mengaminkan wacana implementasi skema tersebut melalui terbitnya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Di samping itu, Gugus Tugas juga telah merilis informasi mengenai kabupaten dan kota zona hijau (daerah yang tidak memiliki kasus) dan zona kuning (daerah dengan risiko rendah) pada pekan lalu. Dua zona tersebut dipersiapkan untuk memulai adaptasi kebiasaan baru yang telah diwacanakan.

Sebagai tanggapan terhadap wacana tersebut, relaksasi pembatasan sosial telah berangsur-angsur dilakukan. Pemerintah DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

pada Masa Transisi, mengatakan bahwa kebijakan PSBB melalui penghentian sementara aktivitas warga di luar rumah, memberikan indikasi adanya penurunan jumlah kasus baru COVID-19 di DKI Jakarta. Walaupun di sisi lainnya, rilis tentang penentuan zona hijau dan kuning yang dikeluarkan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 belum saatnya memasukkan wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini, dipastikan bahwa sinyal kegiatan perekonomian mulai berdetak, terutama di DKI Jakarta. Aktivitas kerja dari rumah (*work from home*) mulai dikembalikan menjadi bekerja dari kantor. Sektor-sektor, seperti perkantoran, rumah makan, perindustrian, pergudangan, pertokoan/retail mandiri, layanan/jasa, museum/galeri, serta perpustakaan, diperbolehkan untuk beroperasi kembali.

Beriringan dengan kebijakan tersebut, pada masa PSBB transisi ini, pengguna transportasi commuter line pun mengalami lonjakan hampir dua kali lipat (*Detik.com, 8/6*). Belum lagi, kemacetan yang juga mewarnai berbagai titik di wilayah DKI Jakarta pun turut mempertanyakan bagaimana relaksasi pembatasan sosial ini dilakukan. Selain mempertahankan prinsip protokol kesehatan secara individual, apakah kebijakan ini secara aman mampu menghidupi ekonomi masyarakat atau bisa jadi menimbulkan kerentanan risiko masyarakat pada masa adaptasi kebiasaan baru ketika angka kasus positif belum mereda.

Kesenjangan Risiko dalam Kenormalan Baru

Pada rentang waktu yang bersamaan, beberapa negara di dunia pun mulai menggerakkan roda perekonomian dengan melemparkan kajian penerapan “*new normal*”. Di Singapura, misalnya, simulasi yang dilakukan mulai pada tanggal 2 Juni lalu, akan berlangsung dalam tiga fase pemulihan.

Pemulihan pertama dilakukan dengan mulai memberikan izin operasional kepada sektor manufaktur, produksi dan jasa yang tak memerlukan banyak interaksi masyarakat. Fase ini disertakan pula estimasi akan baru sepertiga dari total pekerja dapat kembali bekerja dari kantor melalui mekanisme pergantian jatah (*shift*) bekerja. Selanjutnya, fase kedua adalah pembukaan restoran, toko-toko ritel dan gimnasium, diikuti dengan fase ketiga dengan pembukaan pertemuan, kegiatan sosial dan bisnis lainnya dengan skala terbatas. Fase-fase tersebut diperkirakan berlangsung berbulan-bulan yang beriringan dengan hasil evaluasi pemerintah mengenai penyebaran virus (*Katadata, 28/5*).

Tinjauan tentang dinamika angka penyebaran COVID-19 sebagai tolok ukur penerapan adaptasi kebiasaan baru tetap diperhitungkan dengan matang dan penuh dengan kalibrasi. Pengalaman Korea Selatan yang jauh lebih dahulu menerapkan mekanisme ini, adanya pemulihan ekonomi dengan mengizinkan operasional industri dan pendidikan pun masih harus berhadapan dengan risiko kenaikan angka kasus harian hingga mencapai 100 kasus pada akhir pekan lalu, walaupun secara infrastruktur kesehatan, protokol penerapan maupun kebijakan di tempat kerja maupun sekolah sudah memadai (*CNBC, 7/6*).

Pasalnya, di Indonesia, adaptasi untuk menuju kenormalan baru tersebut masih menimbulkan dilema. Persoalan kesenjangan risiko tak bisa ditepis. Kurang lebih tiga bulan, pandemi ini hampir-hampir meredupkan kegiatan ekonomi dan menimbulkan dampak sosio-ekonomi secara disproporsional terhadap kelompok masyarakat tertentu, terutama sektor informal dan sektor lain yang memiliki kerentanan tinggi. Namun, wacana adaptasi kebiasaan baru pun menimbulkan perdebatan lain tentang kesenjangan risiko yang harus dihadapi masyarakat, terutama risiko kerentanan fisiko ketika relaksasi dilakukan.

Tak bisa diabaikan pula, berdasarkan peta sebaran kasus di Indonesia, kerentanan terinfeksi virus banyak didominasi cakupan usia 31-59 tahun. Usia ini tentu masuk pada kategori produktif dan terlibat dalam kegiatan ekonomi secara aktif. Belum lagi, artikel jurnal yang ditulis oleh Asri Maharani dkk dari Universitas Manchester di *PLoS One* (2019), menunjukkan bahwa dua pertiga penduduk Indonesia pada rentang usia 40-an, memiliki risiko penyakit jantung yang semakin tinggi mengikuti pertambahan usia. Kondisi penyerta ini pun semakin memperburuk kondisi kerentanan fisik bagi masyarakat ketika pada saat yang sama, mereka diharapkan untuk dapat menghidupkan kembali kegiatan ekonomi. Apalagi, penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan akan layanan kesehatan untuk penyakit kardiovaskular belum memadai, terutama untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah (*Maharani & Tampubolon, 2014*).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya pun mewanti-wanti mengenai tahap-tahap yang harus dipenuhi ketika memutuskan relaksasi pembatasan sosial. Kriteria pertama tentunya adalah bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 dapat dikendalikan. Permasalahannya, belum sampai seminggu relaksasi diberlakukan di DKI Jakarta, angka kasus bergerak sangat dinamis. Bahkan, sampai

bertambah mencapai angka 1043 kasus harian pada 9 Juni dan angka tertinggi berasal dari DKI Jakarta dengan 232 kasus.

Di sisi lain, peta sebaran yang telah ditayangkan secara langsung oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 belum sepenuhnya dapat menjadi dasar melihat bagaimana virus dikendalikan. Kritik ini disampaikan oleh peneliti dari *Eijkman-Oxford Clinical Research Unit*, Iqbal Ridzi Fahdri Elyzar, yang menyatakan bahwa saat ini pemerintah belum memiliki kurva yang tepat untuk mengukur distribusi kasus, justru masih menggunakan alat analitik yang belum akurat dan terstandarisasi secara epidemiologi (*The Jakarta Post*, 11/6).

Kriteria kedua yang diterangkan oleh WHO adalah terkait dengan kapasitas kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan untuk menangani kasus COVID-19 mulai dari identifikasi sampai karantina. Saat ini, rasio *rapid test* di Indonesia masih masuk empat negara dengan tingkat tes terendah di negara-negara dengan populasi lebih dari 100 juta orang. Seperti yang diungkapkan oleh *Worldometers* per tanggal 10 Juni, baru terdapat 1,570 tes yang dilakukan per 1 juta orang dengan tingkat populasi mencapai lebih dari 250 juta penduduk. Angka ini hanya sedikit lebih baik dari Mesir, Ethiopia dan Nigeria.

Kriteria terkait sistem kesehatan ini juga tentu sangat menantang dipenuhi oleh pemerintah mengingat perbedaan karakteristik kerentanan dan kapasitas kesehatan di berbagai provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi paling rentan di Indonesia, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Timur, akan memiliki perbedaan kapasitas kesehatan pula. Walaupun DKI Jakarta ditetapkan sebagai daerah paling rentan terhadap COVID-19, tetapi respons penanganan dan kapasitas kesehatan termasuk yang paling siap. Hal ini tentu akan berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang masih banyak terkendala ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan maupun anggaran kesehatan.

Kemudian, kriteria selanjutnya adalah bagaimana upaya minimalisir risiko penyebaran dapat dilakukan di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, seperti panti werdha, fasilitas kesehatan jiwa maupun daerah pemukiman padat. Di awal penyebaran virus, rumah lansia menjadi pusat perhatian karena diidentifikasi sebagai pusat penyebaran virus dengan tingkat fatalitas tinggi di berbagai negara, seperti Amerika Serikat. Namun, seruan untuk menekan risiko di wilayah ini masih samar-samar di Indonesia.

Kriteria lainnya adalah tentang pengendalian kasus-kasus yang berasal dari luar Indonesia (*imported case*). Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (2020) menerangkan bahwa klaster paling tinggi pada kasus ini ditempati oleh pekerja migran Indonesia yang pulang kembali dari luar negeri. Pola-pola terkait kasus impor ini pun seharusnya dapat dideteksi di daerah-daerah dengan pusat kedatangan tinggi, seperti Provinsi Bali dan DKI Jakarta utamanya. Tantangannya, dengan adanya pembatasan penerbangan dan kewajiban protokol kesehatan peraturan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor 313 Tahun 2020 tentang Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA Selama Masa PSBB, telah membantu untuk mengendalikan kasus-kasus tersebut.

Selanjutnya, kriteria penting untuk memulai adaptasi kebiasaan baru harus beriringan dengan upaya pencegahan di tempat kerja yang telah terbangun dengan baik. Peraturan tentang pembatasan fisik, fasilitas cuci tangan maupun etika pernapasan menjadi sangat penting. Namun, di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang memiliki tingkat kepadatan dan mobilitas tinggi, upaya pencegahan di tempat kerja pun harus diiringi dengan peraturan yang membatasi kepadatan mobilitas manusia. Pergub Nomor 51 Tahun 2020 pada Pasal 13 ayat 3(b) yang telah disebutkan sebelumnya telah menerangkan aturan soal pembatasan jumlah karyawan yang masuk kerja dengan kapasitas maksimal 50%. Namun, realisasinya, pengaturan mengenai hari kerja, jumlah jam kerja maupun pergantian jam kerja tersebut sulit diawasi dilihat dari banyaknya penumpukan penumpang transportasi umum pada masa PSBB transisi ini.

Terakhir, kriteria yang paling penting adalah kesadaran publik untuk terlibat dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan April 2020, menunjukkan bahwa 87 persen responden mengetahui tentang kebijakan pembatasan sosial dan sebagian besar lainnya mengetahui protokol kesehatan masyarakat, seperti penggunaan masker saat keluar rumah, mencuci tangan maupun menjaga jarak. Namun, batasannya, survei ini dilakukan secara daring, yang tentunya belum banyak menggambarkan perbedaan karakteristik dari masyarakat yang telah mengindahkan kebijakan PSBB dan mengikuti protokol kesehatan. Tentunya, ini terus menjadi perhatian dan seruan bersama.

Rekomendasi

Adaptasi kebiasaan baru mau tidak mau berangsur-angsur diterapkan. Dalam hal ini, pemerintah pun harus bertindak tegas

dan siaga dalam penanganan COVID-19 dalam masa ini. Hal yang dapat terus diperbaiki pada masa ini adalah bagaimana memperbaiki komunikasi berbasis risiko dan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan penerapan peraturan mengenai PSBB transisi. Hal ini, utamanya, harus dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta yang telah menelurkan peraturan tersebut pertama kali dan melakukan relaksasi pembatasan sosial.

Hal lain yang harus terus digodok adalah mengenai tahapan penerapan adaptasi kebiasaan baru oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam hal ini, lima tahapan yang telah dirancang mulai dari prakondisi, *timing*, prioritas, koordinasi pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi harus disertai dengan komunikasi kepada publik mengenai rincian aktivitas per tahapan serta aturan jangka waktu (*timeframe*) setiap daerah yang ditandai dengan zona-zona yang siap untuk mengadopsi wacana adaptasi kebiasaan baru. Hal ini tentu harus mempertimbangkan karakteristik kerentanan masing-masing daerah sekaligus aspek sosio-ekonomi dan sistem kesehatan daerah. Dengan demikian, penerapan adaptasi kebiasaan baru ini dapat dimulai tanpa menimbulkan ketakutan dan menekan kerentanan masyarakat dengan baik.

Adaptasi kebiasaan baru yang lebih umum dikenal sebagai wacana “new normal” harus ditinjau dengan kajian yang matang secara multidisiplin dan diterapkan dengan mekanisme komunikasi publik yang simultan dan pengawasan yang tegas.

- Nopitri Wahyuni -

Potret Layanan Kesehatan Jiwa pada Masa Pandemi

Dampak psikososial pada pasien kasus pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan maupun masyarakat secara umum memang tak bisa diabaikan. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa pandemi ini membuat masyarakat cenderung merasa cemas dan tidak aman ketika berhadapan dengan perubahan lingkungan. Dalam konteks saat ini, penyebab maupun peningkatan angka kasus membuat situasi semakin memperlihatkan ketidakpastian, maraknya misinformasi dan memengaruhi adanya perubahan perilaku (*Ren dkk, 2020*).

Secara individual, dampak psikologis tersebut dapat dilihat dari beberapa penelitian terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan. Studi yang dilakukan oleh Wang dkk (2020) terhadap 1210 responden dari 194 kota di Cina selama bulan Januari dan Februari, sebanyak 54 persen melaporkan bahwa terdapat dampak psikologis dari COVID-19 dengan kategori sedang sampai berat, 29 persen diantaranya menunjukkan gejala kecemasan sedang sampai berat, dan 17 persen lainnya melaporkan gejala depresi sedang sampai berat. Di Indonesia, publikasi mengenai dampak psikologis COVID-19 dapat dilihat dari penelitian oleh Nasrullah dkk (2020) yang menunjukkan bahwa sebanyak 65,8 persen responden tenaga kesehatan di Indonesia mengalami kecemasan, 55 persen mengalami stres dan 23,5 persen menunjukkan gejala depresi.

Selain itu, reaksi psikologis masyarakat memainkan pengaruh penting untuk membentuk bukan hanya penyebaran penyakit, tetapi juga kemunculan tekanan psikososial dan ketidakteraturan di masyarakat selama maupun setelah pandemi menerjang. Misalnya, penelitian oleh Malta dkk (2020) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan kepanikan yang

berujung pada penyalahan terhadap penduduk ras Asia. Pada kasus lainnya, pandemi juga membuat banyak orang membuat keputusan untuk mencari bantuan ketika gejala-gejala mulai timbul (*Ren dkk, 2020*).

Sayangnya, dalam situasi ini, sumber daya yang memadai belum tersedia untuk mengelola dampak pandemi terhadap kesehatan jiwa dan kesejahteraan. Pada masa pandemi ini, sistem kesehatan memang tengah berjibaku mengurus berbagai tahapan dalam penanganan COVID-19, mulai dari pelaksanaan tes massal, mengurangi transmisi sampai perawatan pasien. Dalam hal ini, manajemen penanganan COVID-19 seringkali mengesampingkan kebutuhan bantuan psikososial, walaupun hal tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dalam penanganan COVID-19.

Kebutuhan Layanan Kesehatan Mental di Masa Krisis

Layanan kesehatan jiwa yang tanggap pada masa pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan. Berdasarkan sebuah artikel komentar dari Xiang dkk (2020) yang diterbitkan di *The Lancet*, setidaknya ada empat respons yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan layanan jiwa selama pandemi. *Respons pertama* ialah membangun tim kesehatan jiwa multidisiplin oleh otoritas kesehatan di tingkat regional maupun nasional. Berbagai praktisi mulai dari psikiater, perawat jiwa, psikolog klinis, dan praktisi kesehatan jiwa lainnya dapat memberikan dukungan kesehatan jiwa kepada pasien maupun tenaga kesehatan.

Respons berikutnya meliputi komunikasi yang terbuka mengenai informasi terbaru COVID-19, baik kepada pasien, tenaga kesehatan serta masyarakat. Informasi ini meliputi rencana perawatan, laporan perkembangan dan status kesehatan yang seharusnya diberikan kepada pasien dan keluarganya. *Ketiga*, layanan aman untuk memberikan dampingan psikologis melalui alat elektronik maupun aplikasi, baik kepada pasien, keluarga maupun masyarakat. Penggunaan kanal komunikasi yang aman akan membantu mereka untuk mengurangi keterisolasi. *Terakhir*, perlu adanya skrining klinis untuk mendeteksi gejala depresi, kecemasan maupun perilaku bunuh diri pada pasien maupun tenaga kesehatan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan jiwa.

Menurut paparan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), persoalan kesehatan jiwa yang dialami oleh masyarakat di Indonesia pada masa pandemi ini sangat beragam. Hal tersebut dimulai dari kebosanan di rumah, kesepian, ketakutan akan risiko

penularan, baik pada diri sendiri maupun keluarga, kecemasan yang mengarah pada psikosomatis, tekanan akibat krisis ekonomi pada masa pandemi, dan lain-lain. Beragam isu kesehatan jiwa tersebut ditangani dengan pendampingan psikologis awal, stabilisasi emosi maupun pemberian psikoedukasi. Pada kasus lainnya, rujukan untuk konseling dan psikoterapi dapat diberikan sering adanya peningkatan gejala halusinasi, psikosomatis dan depresi.

Penanganan kesehatan jiwa di atas juga menangkap kerentanan masalah kesehatan jiwa lain selama pandemi sebagai dampak psikososial dari kekerasan berbasis gender. Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), telah terdapat peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencapai 75 persen selama masa pandemi.

Selain itu, data dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta dari tanggal 29 Februari hingga 5 Juni, terdapat 710 kasus kekerasan dengan 465 kasus di antaranya adalah korban KDRT. Data tersebut diamini oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), yang menginformasikan bahwa rata-rata terdapat 30 kasus yang dilaporkan per bulan. Sejak bulan Maret hingga tanggal 7 Juni, lembaga tersebut telah menerima laporan di atas 90 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Seiring dengan urgensi tentang dukungan kesehatan jiwa di atas, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama berbagai institusi mengembangkan Sistem Layanan Nasional untuk Kesehatan Jiwa Selama Masa Pandemi COVID-19. Layanan ini diwujudkan sebagai sistem yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Pada implementasinya, layanan tersebut mencakup tiga langkah, yakni edukasi publik, konsultasi awal dan pendampingan.

Pada langkah edukasi publik, berbagai kanal dimanfaatkan untuk memberikan kesadaran masyarakat tentang urgensi memperhatikan kesehatan mental di masa pandemi. Produksi konten, siaran pers, webinar, infografis, dan penggunaan media sosial yang dijadikan saluran komunikasi publik. Kemudian, pada langkah konsultasi awal, dilakukan melalui layanan *telemedicine*, *call center*, *chatbot* maupun aplikasi. Upaya ini dibekali dengan tim psikolog yang bertugas merespons panggilan selama 24 jam

dengan mekanisme sistem pergantian jam kerja (*shift*). Terakhir, mekanisme pendampingan ditujukan kepada masyarakat maupun pasien yang membutuhkan dampingan psikologis secara berkala melalui telepon maupun *video call meeting*.

Pada praktiknya, layanan tersebut diwujudkan dalam bentuk layanan psikologi nasional untuk kesehatan jiwa atau sering dikenal sebagai layanan “SEJIWA”. Layanan ini bekerja sama dengan berbagai lintas kementerian/lembaga, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Telkom Indonesia, Infomedia, serta Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Kemudian, pendampingan psikologi dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan Gugus Tugas HIMPSI untuk COVID-19. Gugus ini menyediakan tenaga psikolog dan relawan yang akan memberikan layanan konsultasi.

Berdasarkan keterangan HIMPSI pada 13 Mei 2020 di kanal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam kurun waktu 12 hari mulai dari tanggal 29 April sampai 10 Mei 2020, terdapat 7,540 panggilan masuk. Panggilan yang berhasil diterima oleh petugas sebanyak 6,993 panggilan dan yang mendapatkan pendampingan dari relawan mencapai 737 panggilan. Berarti, rata-rata terdapat 61 layanan psikologi yang diberikan setiap harinya.

Pada praktiknya, belum semua panggilan yang masuk dapat menerima pendampingan psikologi. Hal tersebut juga terkait dengan kendala akses teknologi karena semua proses pendampingan pada masa pandemi dilakukan secara daring, telepon maupun surat elektronik. Prasyarat dalam mengakses layanan ini menimbulkan ketimpangan aksesibilitas layanan, apalagi mengingat akses internet banyak terpusat di Pulau Jawa dan wilayah urban secara spesifik (*Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018*).

Selain itu, catatan penting lainnya ialah pemberian layanan psikologi ini masih banyak diberikan kepada masyarakat secara umum dan belum banyak berbicara tentang pendampingan psikologi maupun skrining masalah kesehatan jiwa yang dihadapi oleh pekerja kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Padahal, menurut studi yang dilakukan oleh Lai dkk (2020), pekerja kesehatan mengalami kerentanan terpapar

masalah kesehatan jiwa selama menangani COVID-19. Studi yang dilakukan di Cina tersebut menunjukkan bahwa 50,4 persen melaporkan gejala depresi, 44,5 persen gejala insomnia, dan 71,5 persen mengalami tekanan. Para perawat maupun pekerja kesehatan di garis terdepan adalah pihak yang menunjukkan gejala paling berat. Studi lain dari Spoorthy dkk (2020), pekerja kesehatan di garis terdepan rentan mengalami gejala *post-traumatic stress disorder* (PTSD) atau gangguan *stres pascatrauma*. Hal tersebut berpijak pada kasus wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang terjadi pada tahun 2003.

Mereka mengalami gejala-gejala tersebut karena merasa ketakutan akan menyebarkan virus kepada keluarga mereka, frustrasi karena kekurangan alat pelindung diri yang memadai, terdapat perasaan tidak dapat melakukan banyak hal kepada pasien mereka, merasa lelah dengan jam-jam panjang selama penanganan pasien, serta perasaan berduka karena pasien yang meninggal. Hal ini pun membutuhkan perhatian bersama dalam penanganan masalah kesehatan jiwa di masa pandemi secara menyeluruh.

Rekomendasi

Inisiatif menyelenggarakan layanan kesehatan jiwa secara terpusat dapat diapresiasi sebagai bentuk respons pemerintah terhadap isu ini di masa pandemi. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan layanan tersebut ke depannya. Pertama, memberikan informasi terbuka berbasis teknologi terkait dengan layanan pendampingan dan skrining psikologis secara rutin yang diberikan kepada para pekerja kesehatan yang terlibat dalam percepatan penanganan COVID-19 oleh Gugus Tugas HIMPSI untuk COVID-19. Hal ini juga didukung dengan informasi dan panduan yang memadai kepada mereka untuk mengakses layanan.

Selain itu, pemberian layanan psikologi saat ini masih berpusat pada ranah tenaga psikolog dan relawan yang dilakukan oleh HIMPSI. Ke depannya, perlu ada integrasi layanan pendampingan psikologi yang diberikan oleh lembaga-lembaga sipil masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu-isu kesehatan jiwa dan memiliki tenaga profesional yang memberikan pendampingan sesuai dengan masalah dan kebutuhan dari para pengakses layanan. Hal ini akan membantu memperluas cakupan layanan dan sumber daya yang mendukung pemberian layanan secara menyeluruh.

Terakhir, isu kesehatan jiwa pada masa pandemi merupakan isu penting yang perlu dikaji lebih jauh. Ke depannya, perlu ada riset-riset yang mendukung pengambilan kebijakan terkait kesehatan jiwa. Hal ini tentu dapat menjadi dasar penguatan sistem layanan kesehatan jiwa di Indonesia, terutama pengembangan intervensi kesehatan jiwa di masa krisis, dan dapat diterapkan pada situasi-situasi serupa dengan pijakan kebijakan berbasis bukti.

Perlu ada integrasi layanan kesehatan jiwa di masa krisis untuk memperluas pemberian layanan, baik kepada pekerja kesehatan maupun masyarakat secara umum.

- Nopitri Wahyuni -



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai

visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan *The Indonesian Update*, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan

lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Muhammad Rifki Fadilah

Peneliti Bidang Hukum

Muhammad Aulia Y.Guzasiah

Peneliti Bidang Politik

Rifqi Rachman

Peneliti Bidang Sosial

Nopitri Wahyuni

Vunny Wijaya

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Maya Indrianti

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

